



Kebijakan PSBB di Wilayah DKI Jakarta

Mulai 14 September 2020



Situasi Wabah COVID-19 di Jakarta

Sejak awal September, kasus meningkat tinggi...

Dalam 12 hari terakhir, walaupun jumlah kesembuhan meningkat, namun penambahan kasus positif lebih cepat sehingga menyebabkan jumlah kasus positif meningkat pesat dan berisiko membebani fasilitas kesehatan melebihi kapasitas saat ini.


	30 Agustus	11 September	Peningkatan	
Kasus positif	39.280	52.321	13.041	33%
Sembuh	30.134	39.115	8.981	30%
Meninggal	1.186	1.382	196	17%
Kasus Aktif	7.960	11.824	3.864	49%

Waspada peningkatan kasus aktif sebesar 49% dalam 12 hari terakhir!



Terjadi percepatan kasus dan kematian harian...


Sepanjang bulan Mei dan Juni telah terjadi pelandaian penambahan kasus. Namun sejak PSBB dilonggarkan, mulai terjadi peningkatan. Pada akhir Agustus percepatan peningkatan kasus harian dan kematian meningkat tajam dan berisiko melebihi kapasitas fasilitas kesehatan dalam waktu sangat dekat bila tidak dilakukan intervensi.




Kamar rawat inap dan ICU semakin penuh terisi...

Percepatan peningkatan kasus aktif menyebabkan keterpakaian kamar rawat inap dan ICU khusus COVID di rumah sakit di Jakarta semakin penuh terisi dan mendekati ambang batas.

Kamar Rawat Inap Khusus COVID




ICU Khusus COVID



Kamar rawat inap berisiko habis awal Oktober...

Tanpa ada intervensi pembatasan ketat, kamar rawat inap khusus COVID di rumah sakit rujukan di Jakarta diperkirakan akan penuh pada minggu ketiga September. Dengan usaha peningkatan kapasitas yang dijalankan dalam waktu singkat pun, diperkirakan tetap akan kembali penuh menjelang minggu kedua Oktober.



ICU berisiko habis pada akhir September...

Tanpa ada intervensi pembatasan ketat, ICU khusus COVID di rumah sakit rujukan di Jakarta diperkirakan akan penuh pada minggu ketiga September. Dengan usaha peningkatan kapasitas yang dijalankan dalam waktu singkat pun, diperkirakan tetap akan penuh pada akhir September.



Sebagian besar tes Nasional dilakukan di Jakarta...

Standar jumlah tes yang objektif secara ilmiah adalah jumlah orang baru yang dites menggunakan RT-PCR, bukan jumlah spesimen [karena ada pengulangan], dan bukan menggunakan metode rapid test yang akurasinya rendah. Hingga 11 September 2020, Jakarta telah melakukan tes PCR terhadap 732.711 orang baru.

Data hingga 11/09/20	Orang dites PCR	Penduduk	Tes per sejuta penduduk
Prov DKI Jakarta	732.711	10.644.986	68.832
33 Provinsi	765.581	260.407.487	2.940
Indonesia [34 Prov]	1.498292	271.052.473	5.528

Proporsi Penduduk

4%

Proporsi Tes PCR

49%


Jakarta 33 provinsi

Jakarta agresif mencari kasus baru...

Secara proporsi, jumlah tes spesimen yang sudah dilakukan di Jakarta adalah 39% jumlah tes spesimen Nasional [dengan proporsi populasi Jakarta hanya 4% Nasional]. Namun, Jakarta menggunakan lebih banyak spesimen untuk mencari kasus baru daripada untuk tes pengulangan.

Data hingga 30/08/20


	Total Spesimen	Orang baru dites PCR	Tes pengulangan
Prov DKI Jakarta	1.012.704	732.711	279.993
33 Provinsi	1.568.729	765.581	1.083.141



■ proporsi tes kasus baru ■ proporsi tes pengulangan

Jumlah tes Jakarta 4x lipat standar WHO...

WHO menetapkan standar jumlah tes ideal bagi setiap wilayah sebanyak **1 orang per 1.000 populasi setiap minggu**. Sejak penerapan PSBB Transisi, Jakarta secara konsisten telah melewati standar WHO ini hingga lebih dari 4x lipat.



Bila standar ini belum dilampaui, maka data persentase kasus positif tidak dapat dipercaya dan justru menunjukkan kemungkinan jumlah kasus senyatanya berlipat dari data yang ada.



Pembatasan Aktivitas selama Masa PSBB di Wilayah DKI Jakarta

PSBB DKI Jakarta diatur melalui tiga Pergub...

Tiga Peraturan Gubernur ini menjadi dasar hukum sekaligus panduan bagi penerapan PSBB:

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 [COVID-19] di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan pada 9 April 2020

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020

Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Ditetapkan pada 19 Agustus 2020

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 [COVID-19] di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan pada 13 September 2020



Prinsip PSBB: sebisa-bisa tetap berada di rumah...

Sesuai Permenkes, PSBB dijalankan dalam periode dua minggu dan dapat diperpanjang. Selama ini Jakarta masih terus berada dalam status PSBB. Periode PSBB berikutnya akan berjalan **mulai tanggal 14 September 2020**.

Pada prinsipnya, selama masa PSBB, seluruh warga di DKI Jakarta dianjurkan untuk:

- **tetap di rumah dan tidak bepergian**
- kecuali ada keperluan mendesak
- kecuali beraktivitas dalam usaha esensial yang diperbolehkan

Terdapat lima faktor dalam penerapan PSBB:

1. Pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, dll.
2. Pengendalian mobilitas
3. Rencana isolasi terkendali
4. Pemenuhan kebutuhan pokok
5. Penegakan sanksi

Dilarang keluar rumah / berkegiatan, kecuali untuk kegiatan esensial yang diperbolehkan.

11 sektor usaha esensial boleh tetap buka...

Selama PSBB, 11 sektor usaha ini tetap boleh beroperasi dengan **menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50%**.

1. Kesehatan
2. Bahan pangan, makanan, minuman
3. Energi
4. Komunikasi dan teknologi informasi
5. Keuangan, Perbankan, Sistem Pembayaran, Pasar Modal
6. Logistik
7. Perhotelan
8. Konstruksi
9. Industri strategis *
10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
11. Kebutuhan sehari-hari

* Industri strategis yang beroperasi di Jakarta wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan kapasitas 50%.

Berbagai pusat kegiatan ini harus tutup sementara...

Selama PSBB kembali diperketat, tempat-tempat berikut ini **harus ditutup secara penuh**:

1. Sekolah dan institusi pendidikan
2. Kawasan pariwisata dan taman rekreasi
3. Taman kota dan RPTRA
4. Sarana olahraga publik
[olahraga dilakukan secara mandiri di lingkungan sekitar rumah]
5. Tempat resepsi pernikahan
[pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil]



Kegiatan esensial dapat beroperasi dengan pembatasan kapasitas...

Tempat-tempat ini boleh beroperasi **dengan maksimal 50% pegawai**:

1. Kantor perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya.
2. BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
3. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor sosial dan/atau kebencanaan.

Pengaturan kantor pemerintah beroperasi, sesuai pengaturan Permen PAN-RB di zona dengan risiko tinggi, **dengan maksimal 25% pegawai**:

Kecuali kantor Pemerintah yang bersifat pelayanan langsung kepada publik yang terkait dengan kebutuhan mendasar, seperti pemadam kebakaran, kesehatan, dll

Bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan di atas, maka seluruh usaha dan kegiatan pada lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit selama 3 hari operasi.

Berbagai pusat kegiatan tetap beroperasi dengan beberapa ketentuan...

Tempat-tempat berikut ini **dapat beroperasi dengan kondisi tertentu**:

1. Restoran, rumah makan, cafe hanya menerima pesan antar / bawa pulang.
[Tidak boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat.]
2. Tempat ibadah di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga setempat dapat beroperasi.
[Tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas, misal: masjid raya, dan tempat ibadah yang berada di wilayah zona merah ditutup sementara.]

Bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan di atas, maka seluruh usaha dan kegiatan pada lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit selama **3 hari operasi.**

Kegiatan non esensial dapat beroperasi dengan menerapkan pembatasan kapasitas...

Tempat-tempat ini boleh beroperasi **dengan pembatasan kapasitas**:

1. Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25% pegawai berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan.
2. Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menerapkan batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam lokasi dalam waktu bersamaan. Restoran, rumah makan, cafe di dalam pusat perbelanjaan hanya boleh menerima pesan antar / bawa pulang.

Bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan di atas, maka seluruh usaha dan kegiatan pada lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit selama **3 hari operasi.**

Mobilitas penduduk akan dikurangi...

Pengendalian transportasi publik:

1. Pengendalian TransJakarta, MRT, LRT, KRL CommuterLine, taksi, angkot dan kapal penumpang.
2. Dilakukan pembatasan kapasitas, pengurangan frekuensi layanan dan armada.
3. Pengurangan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas normal.
4. Diatur berdasar Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020.
5. Akan diatur secara detail teknis melalui SK Kadishub.

Pengendalian kendaraan pribadi:

1. Hanya boleh diisi maksimal 2 orang per baris kursi, kecuali 1 domisili.
2. Kebijakan ganjil-genap ditiadakan selama PSBB.
3. Motor berbasis aplikasi diperbolehkan mengangkut penumpang dengan menjalankan protokol ketat.
4. Akan diatur secara detail teknis melalui SK Kadishub.



Pemerintah mengelola sarana isolasi OTG...

Kasus positif tanpa gejala **wajib diisolasi** di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas. Isolasi mandiri di rumah tinggal akan dihindari untuk mencegah penularan kluster rumah. Bila kasus positif menolak isolasi di tempat yang ditentukan maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama aparat penegak hukum.

Dinas Kesehatan melalui Puskesmas akan terus melakukan active case finding kepada masyarakat. Setiap masyarakat yang ditemui dalam kegiatan active case finding wajib menerima kegiatan testing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Lokasi isolasi:

1. Fasilitas Isolasi Mandiri Kemayoran
2. Hotel, penginapan, atau wisma
3. Tempat lain yang ditunjuk oleh Gugus Tugas



Melanggar protokol kesehatan akan disanksi...

Peraturan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan kini ditambah dengan mekanisme sanksi progresif terhadap pelanggaran berulang, berdasar Pergub 79/2020. Penegakan disiplin dilakukan bersama oleh Polri, TNI, Satpol PP, beserta OPD terkait.

Pelanggaran individu terhadap pemakaian masker:

- Tidak memakai masker 1x → kerja sosial 1 jam, atau denda Rp. 250.000.-
- Tidak memakai masker 2x → kerja sosial 2 jam, atau denda Rp. 500.000.-
- Tidak memakai masker 3x → kerja sosial 3 jam, atau denda Rp. 750.000.-
- Tidak memakai masker 4x → kerja sosial 4 jam, atau denda Rp. 1.000.000.-

Pengaturan pelaku usaha terkait protokol kesehatan:

- Ditemukan kasus positif → penutupan paling sedikit 1x24 jam untuk disinfektan
- Melanggar protokol kesehatan 1x → penutupan paling lama 3x24 jam
- Melanggar protokol kesehatan 2x → denda administratif Rp 50.000.000,-
- Melanggar protokol kesehatan 3x → denda administratif Rp 100.000.000,-
- Melanggar protokol kesehatan 4x → denda administratif Rp 150.000.000,-
- Terlambat membayar denda >7 hari → pencabutan izin usaha

Pemberian Bantuan Sosial tetap berjalan...

Pemberian bantuan sosial terus diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun. Penerima bantuan sosial adalah warga rentan dan kurang mampu sesuai data Kemensos dan Dinsos yang selama ini telah menerima bantuan sosial. Penerima ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Bantuan sosial berbentuk kebutuhan pokok akan terus diberikan secara periodik kepada 2.460.203 keluarga rentan di DKI Jakarta hingga bulan Desember 2020.

Pembiayaan bantuan sosial dilakukan melalui APBN, APBD dan/atau sumber lainnya. Bantuan sosial didistribusikan melalui PD Pasar Jaya.





Terima kasih
